



PUTUSAN

Nomor: XXXX/Pdt.G/2016/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

RUDY LESMANA Bin MARIADI, Umur 36 tahun, warganegara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMU, Pekerjaan PNS (penjaga Sekolah), Alamat/tempat tinggal Komplek Griya Mora Indah Blok G No. 6 Jln. Tamora, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang , selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

EMA LAILA FATIMAH TARIGAN Binti JALALUDDIN TARIGAN, Umur 34 tahun, warganegara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga/petani, Alamat/tempat tinggal Gang Meranti Dusun I, Desa Tadukan Raga, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor :XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk, tanggal 19 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis tanggal 21 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Halaman 1 dari 15, **Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 19 April 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 01 Juli 2006 dihadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Kutipan Akta Nikah No.227/01/VII/2006, tertanggal 01 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada alamat Termohon diatas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Dimas Aditya Lesmana, umur 9 tahun;
 - b. Arya Habibi Lesmana, umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak pertengahan tahun 2012;
5. Bahwa adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan/pertengkaran tersebut adalah “:
 - * Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, padahal tunar;
 - * Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon bila Pemohon terlambat pulang ke rumah
6. Bahwa akibatnya sejak akhir bulan Maret 2016 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Pemohon tinggal pada alamat Pemohon diatas dan Termohon tinggal pada alamat Termohon diatas;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa untuk melakukan perceraian ini Pemohon telah mendapat izin dari atasan Pemohon sesuai dengan surat keputusan (SK) No. 421.2/311/PD/2016, tanggal 11 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri No. 105855 Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam c/q. Majelis Hakim yang ditunjuk, untuk dapat menetapkan suatu hari sidang dengan memanggil kedua belah pihak untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rudy Lesmana Bin Mariadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Ema Laila Fatimah Tarigan Binti Jalaluddin Tarigan);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ternyata Pemohon dan Termohon masing-masing in-person hadir di persidangan;

Bahwa, sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon memberikan bimbingan dan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar kiranya Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan Termohon, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Pemohon tetap pada isi permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon dalam rangka penyelesaian permasalahannya melalui mediasi dengan seorang mediator Drs. Maimuddin Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil pemeriksaan dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan seperlunya dalil-dalil permohonannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara a-quo ;

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Mei 2016 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa poin 1,2, 3 dan 4 surat permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa poin 5 surat permohonan Pemohon tidak benar, karena Termohon tidak pernah menuduh Pemohon selingkuh, namun Termohon hanya bertanya baik-baik tapi kenapa sikap dan prilaku Pemohon berubah tidak seperti biasanya;
- Bahwa 4 tentang jumlah anak adalah benar, namun mengenai nafkah anak tidak Termohon tidak pernah bertanya kepada Pemohon kenapa setiap hari pulang kerja jam 9.00 malam, Pemohon beralasan kerja di Ormas MPI padahal seorang PNS dilarang bekerja di ormas tersebut;
- Bahwa benar sejak bulan Maret 2016 Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal dan menurut Pemohon hal tersebut dilakukan hanya sementara untuk masing-masing introspeksi diri;

Bahwa Termohon disamping mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas, juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena anak-anak Termohon dan Pemohon yang bernama Dimas Aditya Lesmana dan Arya Habibi Lesmana masih dibawah umur (belum berumur 12 tahun), maka Termohon mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Termohon dan biaya pemeliharaan sebesar Rp. 2.000.000,00,-(dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dibebankan kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon juga menuntut nafkah iddah kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,00,-(lima juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Juni 2016 yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada dasarnya tetap sebagaimana yang tersebut dalam surat permohonan Pemohon;
- Bahwa tentang nafkah iddah yang dimintakan oleh Termohon tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah hak asuh anak-anak Pemohon tidak keberatan ditetapkan kepada Termohon, namun masalah nafkah anak yang dituntut oleh Termohon sebesar Rp. 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) setiap bulan, Pemohon tidak sanggup dan Pemohon hanya sanggup memberikan Rp. 300.000,00,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan dipersidangan yang pada intinya tetap sebagaimana jawaban dan gugatan rekonsensinya serta menyatakan bahwa Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak dari Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat Keputusan Tentang Pemberian Izin Perceraian Nomor: 421.2/311/PD/2016, tanggal 11 April 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri No. 105855 PTPN II Tanjung Morawa, diberi kode P.1
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/01/VII/2006, tanggal 01 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan STM. Hilir, Kabupaten Deli Serdang, diberi kode P.2;

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti tertulis tersebut, juga dipersidangan Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. MARIADI Bin SUWARNO, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun I, Desa Tungkusan, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ayah kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah ± 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan sudah punya anak 2 (dua) orang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan tidak pernah pindah rumah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2012;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang dibebrikan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2016 dan pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SITI NURSANI Binti SAIDI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan menguru rumah tangga, tempat tinggal Dusun I, Desa Tungkusan, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah ibu kandung dari Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 2006 ang lalu dan sudah mempunyai 2 (dua) oang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon dan tidak pernah pindah rumah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sejak 2 (dua) tahun terakhir;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang dibebrikan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Maret 2016 dan pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan satu orang saksi bernama:

HADAYANI HASIBUAN Binti ADENAN HASIBUAN, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun I, Desa Tungkusan, Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon, saksi adalah ibu kandung dari termohon;
- Bahwa benar Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang menikah sekitar 10 tahun yang lalu dan sudah punya 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal bersama di rumah saksi dan tidak pernah pindah rumah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran sejak (tiga) tahun terakhir;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon sering pulang larut malam;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Pemohon dan pihak Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara in-person datang menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jis. Pasal 1

Halaman 7 dari 15, **Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana dimaksudkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dengan seorang mediator Drs. Maimuddin, Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Mei 2016, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 jo. pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 telah memperoleh Izin dari Pejabat yang berwenang in casu Kepala Sekolah (SD) Negari No. 105885 PTPN II Tanjung Morawa sesuai suratnya, Nomor : 421.2/311/PD/2016, tanggal 11 April 2016 (bukti P.1), dengan demikian Majelis menilai bahwa formil permohonan Pemohon telah terpenuhi dan permohonan mana patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Pemohon sebagai dalil dalam permohonannya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta sering marah bila Pemohon terlambat pulang sehingga akhirnya sejak bulan Maret 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2006, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan STM. Hilir, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing bernama Mariadi Bin Suwarno dan Siti Nursani Binti Saidi sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diataur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon menuduh Pemohon selingkuh, Termohon merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon serta Termohon sering marah bila Pemohon terlambat pulang dari Sekolah yang akhirnya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2 . serta keterangan saksi-saksi Pemohon di atas , Majelis telah menemukan fakta-fakta yuridis di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2006 dan sampai sekarang sudah mempunyai anak 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan terakhir;

Menimbang, bahwa terlepas dari pihak mana yang salah yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sehingga Majelis menilai mempertahankan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa akan membawa mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian patut dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 15, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

artinya : “dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang...” adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya ” Dan jika mereka (suami) berketetapan hati hendak menceraikan, (istri) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti ,menurut hukum, maka permohonan Pemohon patut diakbulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi secara tatis mutandis terbaca, terulang kembali dan merupakan bagian tak terpisah dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam konpensi selanjutnya disebut Termohon dalam rekonsensi serta Termohon dalam konpensi selanjutnya disebut Penggugat dalam rekonsensi;

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon disamping mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana tersebut pada duduk perkaranya diatas bersamaan dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 158 ayat (1) R.Bg. formil gugatan Penggugat rekonsensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bila perceraian terjadi karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, muth'ah, kishwah dan maskan selama bekas istri menjalani masa iddah, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

artinya “ Bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi muth'ah menurut cara yang patut sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban bekas suami dan atau hak bekas istri yaitu nafkah iddah dimana pihak Penggugat rekonsensi menyetujui sejumlah nafkah iddah yang disanggupi oleh pihak Pemohon/Tergugat rekonsensi, maka oleh dan karena itu Majelis berpendapat bahwa mengenai jumlah nafkah iddah tersebut patut ditetapkan sebagaimana yang telah disetujui oleh pihak Termohon/Penggugat rekonsensi yaitu sejumlah Rp. 5.000.000,00,-(lima juta rupiah), sedangkan muth'ah ditetapkan sejumlah Rp. 500.000,00,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa bila terjadi perceraian maka anak yang belum mumaiyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ternyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dimas Aditya Lesmana dan Arya Habibi Lesmana belum berumur 12 (dua belas) tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat lagi pula tidak terbukti bahwa Penggugat seorang ibu yang mempunyai prilaku yang tidak baik, oleh karena itu dengan mempertimbangkan kepentingan

Halaman 11 dari 15, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak serta demi tidak terganggunya perkembangan jasmani dan rohani anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dimas Aditya Lesmana dan Arya Habibi Lesmana patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bila terjadi perceraian, maka nafkah anak ditanggung oleh ayahnya minimal sampai anak tersebut berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bahwa terhadap nafkah dan/atau biaya asuh anak terjadi perbedaan jumlah nominalnya antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat. Dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa dengan mengacu pada bukti P.1 dimana Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Gol/ruang II/c jabatan Penjaga Sekolah dengan gaji pokok Rp. 2.481.800 tanpa ada penghasilan lain, maka jumlah biaya pemeliharaan (biaya hidup, pendidikan dan kesehatan) terhadap 2 (dua) orang anak tersebut ditetapkan sejumlah Rp. 1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon/Penggugat rekonsensi terhadap dalil-dalil tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dimana Termohon/Penggugat rekonsensi hanya dapat mengajukan bukti satu orang saksi, sedangkan satu orang saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), Lagi pula keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi pihak Pemohon/Tergugat rekonsensi, sehingga dengan demikian bantahan Termohon/Penggugat rekonsensi harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena domisili/tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dan domisili/tempat tinggal Termohon serta tempat pernikahan dilangsungkan berada dalam wilayah hokum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Rudy Lesmana Bin Mariadi) untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon (Ema Laila Fatimah Tarigan Binti Jalaluddin Tarigan) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat rekonpensi ((Rudy Lesmana Bin Mariadi) untuk membayar nafkah iddah Penggugat rekonpensi ((Ema Laila Fatimah Tarigan Binti Jalaluddin Tarigan)) sebesar Rp.5.000.000,00,--(lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat rekonpensi ((Rudy Lesmana Bin Mariadi) untuk membayar muth'ah Penggugat rekonpensi ((Ema Laila Fatimah Tarigan Binti Jalaluddin Tarigan)) sejumlah Rp..500.000,00,--(lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan anak bernama " Dimas Aditya Lesmana Bin Rudy Lesmana, umur 9 tahun dan Arya Habibi Lesmana Bin Rudy Lesmana, umur 4 tahun" berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat rekonpensi (Ema Laila Fatimah Tarigan Binti Jalaluddin Tarigan);
5. Menghukum Tergugat rekonpensi (Rudy Lesmana Bin Mariadi) untuk memberikan biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak yang tersebut pada angka 3 amar diatas sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan paling lambat tanggal 7 setiap bualannya melalui Penggugat rekonsensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,00,- (dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 01 Agustus 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriyah oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadila Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NIKMAH. MH. dan Drs. HUSNUL YAKIN. SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majlis dalam sidang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu pula oleh VIVIYANI PURBA. SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

Dto

Drs. FAKHRUDDIN

HAKIM ANGGOTA,

Dto.

1. Dra. Hj. NIKMAH. MH.

PANITERA PENGANTI

Dto..

Dto..

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. HUSNUL YAKIN. SH. MH.

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
 - Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 205.000,00,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00,-
 - Biaya M e t e r a i : Rp. 6.000,00,-
 - J u m l a h : Rp. 296.000,00,-
- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya

Lubuk Pakam, 01 Agustus 2016 M

27 Syawal 1437 H

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam

Drs. MUSLIH.MH

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor : XXXX/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)